



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA NGLEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian Jabatan perangkat Desa.

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 7. Peraturan Desa Nglebak Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglebak (Lembaran Desa Nglebak Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Bareng Nomor : 141/64/415.72/2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan)Perangkat Desa Nglebak Kecamatan Bareng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan kembali dalam Jabatan baru sesuai nomer klatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomer Klatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
 Nama : ZAINAL ARIFIN
 Tempat/tanggal lahir : Kediri, 06 Juni 1970
 Dari jabatan Setaf Kesra dan mengangkat kembali dalam jabatan Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang .
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau Tunjangan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Nglebak
 pada tanggal 14 Pebruari 2017

KEPALA DESA NGLEBAK,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
 2. Sdr. Camat Bareng ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Nglebak